

EFEKTIFITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM MENJAMIN KEPATUHAN HUKUM PETUGAS PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI

Harun Al Rasyid¹, Marzuki², Zulfiyanda³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

runreshid@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², zulfiyanda@unigha.ac.id³,



Info Artikel:

ABSTRACT

Correctional Institutions and State Detention Centers are an important part of the criminal justice system in Indonesia. In accordance with the mandate of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The Class IIB Sigli Detention Center as a correctional institution that carries out these tasks relies heavily on effective internal supervision to ensure legal compliance by officers and prevent legal violations that could damage the institution's image. A number of violation cases involving correctional officers are still found in several UPTs in Aceh, including those that directly impact the Pidie Regency area and the Class IIB Sigli Detention Center. This study aims to determine the effectiveness of internal supervision in ensuring legal compliance of Class IIB Sigli Detention Center officers. What are the obstacles to internal supervision carried out by the Regional Office and the Head of Detention Center Security towards Class IIB Sigli Detention Center officers. What efforts have the Regional Office and the Head of Detention Center Security made to supervise Class IIB Sigli Detention Center officers. The research method used is a juridical-empirical legal research with a qualitative approach, namely an approach to deeply understand the social and legal realities that occur at the Class IIB Kota Bakti Detention Center. This study demonstrates the effectiveness of internal oversight at the Class IIB Sigli Detention Center (Putan Kelas IIB Sigli) in improving officers' legal compliance. The multi-layered oversight system implemented, adherence to SOPs, and oversight results directly impact officer performance. Barriers to internal oversight at the Class IIB Sigli Detention Center are multidimensional and interrelated. Limited human resources result in a high workload and suboptimal daily monitoring. Supervision efforts of officers at the Class IIB Sigli Detention Center, conducted by the Head of the Detention Center, the Head of Security, the National Police Unit (Satops Patnal), and the Aceh Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, have been implemented in a structured manner and are based on applicable laws and regulations. Recommendations for the Class IIB Sigli Detention Center include continuing to strengthen the consistency of multi-layered oversight by optimizing the roles of the Head of Security, the Head of the Internal Oversight Sub-Division, and the National Police Unit (Satops Patnal).

Keywords: *Supervision, Officers, and Detention Center*

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Rutan Kelas IIB Sigli sebagai lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat bergantung pada pengawasan internal yang efektif untuk menjamin kepatuhan hukum petugas dan mencegah adanya pelanggaran hukum yang dapat merusak citra lembaga. Sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan petugas pemasyarakatan masih ditemukan di beberapa UPT di Aceh, termasuk yang berdampak langsung pada wilayah Kabupaten Pidie dan Rutan Kelas IIB Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan internal dalam menjamin kepatuhan hukum terhadap petugas Rutan Kelas IIB Sigli. Apa yang menjadi hambatan dari pengawasan internal yang dilakukan oleh Kanwil dan Kepala Keamanan Rutan terhadap petugas Rutan Kelas IIB Sigli. Upaya apa yang dilakukan Kanwil dan Kepala Keamanan Rutan untuk melakukan pengawasan petugas Rutan Kelas IIB Sigli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan hukum yang terjadi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Hasil penelitian ini efektivitas pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan hukum petugas. Sistem pengawasan berlapis yang diterapkan, kepatuhan terhadap SOP, hasil pengawasan yang berdampak langsung pada kinerja petugas. Hambatan pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada kurang optimalnya monitoring harian. Upaya pengawasan terhadap petugas Rutan Kelas IIB Sigli yang dilakukan oleh Kepala Rutan, Kepala Keamanan, Satops Patnal, serta Kanwil Kemekumham Aceh telah dilaksanakan secara terstruktur dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran, kepada Rutan Kelas IIB Sigli agar terus memperkuat konsistensi pengawasan berlapis melalui optimalisasi peran Kepala Keamanan, Kasubbag pengawasan internal, dan Satops Patnal.

Kata Kunci: Pengawasan, Petugas, dan Rumah Tahanan

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi utama pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Untuk mendukung fungsi tersebut, peran petugas pemasyarakatan menjadi krusial, terutama dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan aturan hukum di lingkungan Rutan. Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk juga Cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih menjalani proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang ketat dan pengawasan yang konsisten agar setiap proses hukum berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tahanan tetap dijaga.

Adapun di Aceh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membawahi 37 (*tiga puluh*) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 31 (*tiga puluh satu*) UPT

Pemasyarakatan dan 6 (enam) UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Aceh, yakni :¹

Tabel.1
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

No	Nama UPT Pemasyarakatan	Kelas	Lokasi
1	Kantor Imigrasi	I TPI	Banda Aceh
2	Kantor Imigrasi	II TPI	Lhokseumawe
3	Kantor Imigrasi	II Non TPI	Meulaboh
4	Kantor Imigrasi	II TPI	Sabang
5	Kantor Imigrasi	III Non TPI	Takengon
6	Lembaga Pemasyarakatan	IIA	Banda Aceh
7	Lembaga Pemasyarakatan	IIA	Lhokseumawe
8	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Kualasimpang
9	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Kutacane
10	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Langsa
11	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Meulaboh
12	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Idi
13	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Blangkejeren
14	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Lhoksukon
15	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Bireuen
16	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Kotabakti
17	Lembaga Pemasyarakatan	IIB	Blangpidie
18	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	IIB	Langsa
19	Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	II	Banda Aceh
20	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan	IIB	Sigli
21	Lembaga Pemasyarakatan	III	Calang
22	Lembaga Pemasyarakatan	III	Lhoknga
23	Lembaga Pemasyarakatan	III	Sinabang
24	Rumah Tahanan Negara	IIB	Banda Aceh
25	Rumah Tahanan Negara	IIB	Jantho
26	Rumah Tahanan Negara	IIB	Sabang
27	Rumah Tahanan Negara	IIB	Sigli
28	Rumah Tahanan Negara	IIB	Takengon
29	Rumah Tahanan Negara	IIB	Tapaktuan
30	Rumah Tahanan Negara	IIB	Bener Meriah
31	Rumah Tahanan Negara	IIB	Singkil
32	Balai Pemasyarakatan	II	Banda Aceh
33	Balai Pemasyarakatan	II	Lhokseumawe

Sumber: *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh-Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, diakses melalui <https://aceh.kemenkumham.go.id>*

¹Kantor Wilayah Kemenkum RI Provinsi Aceh. Sekilas Kantor Wilayah. <https://aceh.kemenkum.go.id/profil/> diakses pada 25 November 2025.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli sebagai lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat bergantung pada pengawasan internal yang efektif untuk menjamin kepatuhan hukum petugas dan mencegah adanya pelanggaran hukum yang dapat merusak citra lembaga. Pengawasan ini melibatkan beberapa pihak penting, yaitu Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban seluruh warga binaan dan petugas, Kasubbag yang membidangi pengawasan internal, yang berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, serta Satuan Operasional Pengamanan Pemasyarakatan (Satops Patnal), yang melaksanakan pengamanan, deteksi dini terhadap gangguan keamanan, dan memastikan pelaksanaan SOP pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan internal yang efektif di Rutan Kelas IIB Sigli tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau kinerja petugas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan.²

Kepatuhan hukum petugas pemasyarakatan sangat penting untuk menjaga kelangsungan proses hukum yang adil dan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.³ Di samping itu, petugas pemasyarakatan harus memberikan teladan bagi masyarakat dalam hal disiplin, etika kerja, dan kesadaran hukum. Petugas menjadi wajah sistem pemasyarakatan di mata publik, sehingga pelanggaran sekecil apa pun dapat mencoreng kredibilitas institusi hukum negara.⁴ Sayangnya, sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan petugas pemasyarakatan masih ditemukan di beberapa UPT di Aceh, termasuk yang berdampak langsung pada wilayah Kabupaten Pidie dan Rutan Kelas IIB Sigli. Berikut adalah rekap kasus yang terjadi dari tahun 2021 hingga 2025:

Tabel 2
Kasus Pelanggaran di Rutan Kelas IIB Sigli

No.	Tahun	Lokasi	Jenis Kasus	Keterlibatan Petugas	Keterangan Tambahan	Sumber Data
1	2021	Rutan Sigli	Penemuan HP di sel narapidana	Ya	HP ditemukan dalam razia mendadak	Rutan Sigli Internal Report, 2021
2	2022	Lapas Idi	Penyelundupan sabu melalui makanan titipan	Ya	Diduga petugas lalai saat pemeriksaan	AcehNews.net, 2022
3	2022	Rutan Sigli	Pungli kepada napi untuk akses fasilitas	Ya	Tidak tercatat dalam buku	Komnas HAM Aceh Report, 2022

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁴ Sulistyowati, R. "Pengawasan Internal dan Kepatuhan Hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan: Tinjauan Hukum Administrasi Negara." Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 2021, Hal. 203-219.

			tertentu		kas resmi	
4	2023	Lapas Blangpidie	Narapidana kendalikan transaksi narkoba via HP	Tidak langsung	Ditemukan 3 unit HP aktif saat sidak	Mediaaceh.com, 2023
5	2023	Lapas Kutacane	Kaburnya 26 tahanan akibat penjagaan lemah	Ya	Tahanan jebol atap sel saat malam	Kompas.com, 2023
6	2024	Rutan Sigli	Dugaan kekerasan terhadap napi	Ya	Petugas diduga melakukan kekerasan fisik	Laporan Ombudsman Aceh, 2024
7	2024	Pidie (Umum)	277 kasus pidana termasuk 51 narkoba, 61 penganiayaan	Tidak	Banyak tahanan dititip di Rutan Sigli	Atjehwatch.com, 2024
8	2025	Lapas Kutacane	Tahanan kabur massal (lagi)	Ya	CCTV dan SOP pengamanan tidak berjalan	MediaIndonesia.com, 2025
9	2025	Rutan Sigli	Napi tertangkap gunakan HP live TikTok	Ya	Diduga karena kurangnya razia rutin	Dokumentasi Kanwil Aceh & Sidak Dadakan, 2025

Sumber: Data diolah dari berbagai laporan resmi, antara lain:

1. Rutan Kelas IIB Sigli, Laporan Internal Pengawasan dan Pembinaan, 2021–2025.
2. Komnas HAM Perwakilan Aceh, Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Aceh, 2022.
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Laporan Dugaan Maladministrasi di Rutan dan Lapas, 2024.
4. AcehNews.net, Berita Kasus Narkoba di Lapas Idi. 2022.
5. MediaAceh.com, Temuan HP Aktif di Lapas Blangpidie. 2023.
6. Kompas.com, Tahanan Kabur Massal di Lapas Kutacane. 2023.
7. Atjehwatch.com, Statistik Kasus Pidana di Kabupaten Pidie Tahun 2024. 2024.
8. MediaIndonesia.com, Kasus Kaburnya Tahanan di Lapas Kutacane. 2025.
9. Dokumentasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Hasil Sidak dan Evaluasi Rutan/Lapas 2025.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan internal, baik dari sisi teknis (CCTV, razia rutin) maupun administratif (evaluasi berkala petugas), petugas lalai bahkan terlibat aktif dalam sejumlah pelanggaran seperti pungli,

kekerasan, dan penyelundupan, tidak optimalnya pembinaan mental petugas, yang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum dan integritas.

Kondisi ini bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi standar etika profesi, memegang teguh nilai dasar ASN, serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya.⁵ Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa ASN harus menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa ASN dilarang menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks pengawasan di Rutan Kelas IIB Sigli, ketentuan ini menjadi dasar moral dan hukum bagi setiap petugas pemasyarakatan agar tidak terlibat dalam praktik pungli, suap, atau penyalahgunaan wewenang dalam melayani tahanan dan narapidana. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat yang berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.⁶ Pasal 9 menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapatkan pembinaan, serta dijamin keamanan dan kesehatannya selama menjalani masa pidana. Pasal 14 mengatur kewajiban petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dengan profesional, menjaga keamanan, serta menghormati hak-hak narapidana.

Kedua pasal ini menjadi pedoman etis dan legal bagi petugas Rutan agar dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar hak napi, serta menjamin bahwa tindakan pengamanan, pemeriksaan, dan pembinaan dilakukan secara proporsional dan manusiawi.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2021 mengatur tentang tata tertib penghuni dan petugas pemasyarakatan, termasuk larangan keras terhadap penggunaan dan kepemilikan alat komunikasi seperti handphone di dalam kamar tahanan atau blok sel.⁷ Dalam pasal-pasal teknisnya disebutkan bahwa petugas wajib melakukan pemeriksaan rutin dan razia mendadak (sidak) terhadap kamar tahanan untuk memastikan tidak ada barang terlarang. Setiap petugas yang lalai dalam pengawasan dapat dikenai sanksi disiplin berat, termasuk penurunan pangkat atau pemberhentian.

Ketentuan ini menjadi penting bagi Rutan Kelas IIB Sigli karena kasus-kasus pelanggaran seperti penggunaan HP oleh napi seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penerapan peraturan ini di lapangan menjadi indikator utama keberhasilan pengendalian keamanan.

⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 136.

⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Peraturan Dirjen PAS Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Penghuni dan Petugas Lapas/Rutan.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 secara spesifik menekankan kebijakan “Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju”, yaitu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan narkoba, dan membangun sinergi dengan aparat penegak hukum eksternal.⁸ Instruksi Dirjen PAS Nomor PAS-126 ini mengharuskan seluruh petugas untuk menjaga area pemasyarakatan bebas dari handphone, pungli, dan narkoba. Kepala Rutan wajib melakukan monitoring berjenjang, sementara Kanwil bertanggung jawab melakukan evaluasi dan audit internal. Instruksi ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan sidak gabungan antara Rutan, Kanwil, dan Kepolisian di Aceh, yang sering dilakukan untuk menekan pelanggaran internal di Rutan Kelas IIB Sigli.

Petugas juga harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenangnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga terikat oleh Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan serta regulasi teknis seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kepatuhan terhadap seluruh aturan ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab institusional yang tidak hanya berdampak pada kelancaran operasional Rutan, tetapi juga mencerminkan citra dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.⁹

Sistem pengawasan internal di lembaga pemasyarakatan seharusnya mencakup beberapa aspek penting, antara lain: Pengawasan rutin yang dilakukan melalui inspeksi berkala terhadap aktivitas petugas dan narapidana, baik dalam bentuk pemeriksaan administratif maupun fisik.¹⁰ Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan mengenai etika kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar operasional prosedur yang harus dipatuhi.

Sistem pelaporan yang memungkinkan petugas atau masyarakat melaporkan pelanggaran yang terjadi, baik terkait tindakan petugas maupun pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Pemberian sanksi yang tegas dan adil bagi petugas yang melanggar ketentuan hukum atau melakukan penyalahgunaan wewenang, untuk menimbulkan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan.¹¹

Dalam rangka menciptakan suasana kerja yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, penting juga untuk terus mengembangkan budaya organisasi yang berlandaskan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Budaya ini harus ditanamkan sejak awal, baik melalui pelatihan, maupun melalui teladan yang diberikan oleh pimpinan. Pimpinan lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar untuk membangun dan

⁸Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Langkah-Langkah Progresif dalam Pemberantasan HP, Pungli, dan Narkoba di Lapas/Rutan.

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Peraturan Dirjen PAS Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

¹⁰ Putri Nazriani, Amzar Ardiyansyah, Nazaruddin Nazaruddin. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1. 2023. <https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i1.3102>. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/3102>.

¹¹ Prasetyo, T. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019

memelihara budaya organisasi yang positif, yang mendukung pengawasan internal yang efektif dan memastikan kepatuhan hukum petugas masyarakatan.¹² Budaya organisasi yang baik akan mendorong petugas untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu cara untuk menanamkan budaya ini adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek operasional lembaga masyarakatan, baik dalam pembentukan kebijakan, proses seleksi, maupun pelatihan rutin. Ketika integritas menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi, petugas akan merasa lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma dan kode etik yang ditetapkan.¹³

Pelatihan yang berkelanjutan juga sangat penting dalam menumbuhkan budaya ini. Tidak hanya pelatihan terkait keterampilan teknis dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai etika dan kepastian hukum. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti penegakan hak asasi manusia, etika profesi, serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab petugas masyarakatan. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan memperkuat pemahaman petugas terhadap peran mereka dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum di lembaga masyarakatan.¹⁴

Memastikan bahwa budaya organisasi yang berlandaskan pada integritas dan transparansi benar-benar diterapkan dengan baik, perlu ada pengawasan eksternal yang independen. Pengawasan dari pihak luar lembaga, seperti Ombudsman atau Badan Pengawas Masyarakatan, akan memberikan perspektif objektif terhadap kinerja lembaga masyarakatan, termasuk dalam hal pengawasan internal. Pengawasan eksternal ini dapat membantu mendeteksi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.¹⁵

Mengembangkan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, lembaga masyarakatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih baik. Hal ini akan berkontribusi pada Efektifitas pengawasan internal, yang pada gilirannya akan memastikan kepatuhan hukum petugas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi pengawasan internal yang efektif juga akan meningkatkan kualitas layanan di lembaga masyarakatan, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Adapun yang menjadi judul dalam penelitian

¹² Bahri, S. "Peran Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lapas." *Jurnal Administrasi Publik*, 2020. Hal. 33-42.

¹³ Indrawati, R. "Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Birokrasi Publik." *Jurnal Etika dan Integritas*, 2017. Hal. 55-67.

¹⁴ Prakoso, R. "Efektifitas Pelatihan Etika Profesi terhadap Perilaku Petugas Masyarakatan." *Jurnal Reformasi Hukum*, 2021. Hal. 77-90.

¹⁵ Munir, A. *Audit Internal dan Pengawasan: Konsep dan Aplikasi di Instansi Pemerintah*. Bandung: Pustaka Setia. 2022, Hal. 25-35

ini yaitu “Efektifitas Pengawasan Internal dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu pendekatan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan hukum yang terjadi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Teknik pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pengawasan Internal dalam Menjamin Kepatuhan Hukum terhadap Petugas Rutan Kelas IIB Sigli

Efektivitas pengawasan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli merupakan aspek fundamental dalam menjamin terlaksananya tugas pemasyarakatan sesuai ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, keamanan, dan kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan bahwa setiap petugas wajib menjaga integritas dan mematuhi norma hukum dalam menjalankan tugas pembinaan, pengawasan, serta pengamanan tahanan.¹⁶ Artinya, efektivitas pengawasan internal menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap petugas bekerja sesuai standar yang telah diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengatur secara terperinci mengenai kewajiban petugas dalam merawat dan mengawasi tahanan, serta menetapkan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.¹⁷ Regulasi ini diperkuat oleh Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan, yang mengatur tata cara pelaksanaan pengamanan, pengawasan blok hunian, hingga evaluasi berkala terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.¹⁸

a. Pengawasan Berlapis sebagai Sistem Pengendalian Internal

Rutan Kelas IIB Sigli menerapkan sistem pengawasan berlapis (*layered control system*) sebagaimana diatur dalam Pedoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, serta regulasi teknis lainnya. Sistem pengawasan berlapis ini merupakan model pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

pengamanan, pembinaan, dan pelayanan berjalan sesuai standar hukum, meminimalkan potensi penyimpangan, dan menegakkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan masyarakatan.

Pengawasan lapis pertama dilakukan oleh atasan langsung, seperti Kepala Keamanan, Komandan Jaga, dan pejabat struktural lain yang bertanggung jawab atas tugas harian petugas. Sistem ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat yang menegaskan bahwa setiap pimpinan wajib melakukan pengawasan langsung terhadap bawahannya setiap waktu.¹⁹

Dalam praktik di Rutan Kelas IIB Sigli, pengawasan waskat diwujudkan melalui pengecekan kehadiran dan kedisiplinan petugas, monitoring pelaksanaan kontrol rutin blok hunian, supervisi kegiatan jaga, evaluasi harian terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kepala Keamanan Rutan, pengawasan langsung ini efektif dalam mencegah pelanggaran seperti kelalaian jaga, penyalahgunaan akses ruang tertentu, atau tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keamanan. Pengawasan lapis kedua dilaksanakan oleh Satops Patnal (Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakatan), unit teknis masyarakatan yang bertugas memastikan bahwa semua petugas dan warga binaan mematuhi aturan keamanan serta tata tertib. Pedoman tugas Satops Patnal tertuang dalam Pedoman Satops Patnal Masyarakatan.²⁰

Tugas Satops Patnal mencakup deteksi dini potensi gangguan keamanan, pengeledahan rutin dan insidentil, pemeriksaan badan dan barang, monitoring penggunaan fasilitas, investigasi awal atas laporan pelanggaran, serta penegakan disiplin internal²¹. Ketua Satops Patnal Rutan Sigli, disebutkan bahwa pengawasan berlapis oleh Satops Patnal terbukti mampu mengurangi potensi masuknya barang terlarang seperti HP, narkoba, atau benda tajam, serta mendorong petugas lebih konsisten menjalankan SOP pengamanan.

Pengawasan ini bersifat administratif dan dokumentatif, dilakukan oleh pejabat struktural di bagian Tata Usaha, yaitu Kasubbag Pengawasan Internal. Pengawasan administratif ini mengacu pada ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta regulasi internal Kemenkumham tentang pembinaan dan disiplin pegawai.

Kasubbag Pengawasan Internal bertanggung jawab dalam menghimpun data pelanggaran, menyusun laporan pengawasan bulanan, mengelola dokumentasi SOP dan standar pelayanan, memverifikasi laporan kedisiplinan petugas, mengkoordinasikan proses penjatuhan hukuman disiplin, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Rutan. Kasubbag Pengawasan Internal

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat.

²⁰ Ditjen PAS. *Pedoman Pengawasan Melekat dan Sistem Pengamanan Masyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakatan. 2021-2023.

²¹ Nur Halim Ananda, Nazaruddin, Amzar Ardiyansyah. Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Rutan Kelas IIB Sigli. *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No 2. 2023. <https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i2.3109>. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/3109>

menyampaikan bahwa sistem dokumentasi dan pelaporan yang ketat menjadi dasar penting dalam menjaga akuntabilitas, karena setiap tindakan petugas dapat ditelusuri melalui laporan formal yang tercatat.

b. Implementasi SOP dan Kepatuhan Hukum Petugas

Efektivitas pengawasan juga terlihat dari tingkat kepatuhan petugas terhadap Standard Operating Procedure yang menjadi dasar pelaksanaan tugas masyarakat. SOP tersebut merupakan turunan dari berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, serta berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, SOP berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Penerapan SOP di Rutan Kelas IIB Sigli difokuskan pada beberapa aspek penting, yaitu pengamanan lingkungan rutan, pelayanan warga binaan, pengawasan terhadap keluar masuknya orang dan barang, serta penegakan disiplin petugas. Setiap petugas diwajibkan memahami dan melaksanakan setiap ketentuan dalam SOP, seperti prosedur penggeledahan badan dan barang, penggunaan alat komunikasi dinas, pencatatan buku register, hingga mekanisme pelaporan keadaan luar biasa. Pengawasan terhadap pelaksanaan SOP dilakukan secara berlapis oleh Kepala Rutan, Kepala Keamanan, Komandan Jaga, Kasubbag Pengawasan Internal, dan Satops Patnal.

Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggaran petugas yang ditemukan selama tahun 2023-2025 terjadi karena kelalaian dalam mengikuti SOP, misalnya tidak melakukan kontrol blok sesuai jadwal, tidak mencatat hasil tugas jaga dalam jurnal harian, atau kurang teliti saat pemeriksaan barang titipan. Menurutnya, sejak adanya peningkatan pengawasan melalui Satops Patnal, pelanggaran seperti ini dapat ditekan secara signifikan.

Hal senada disampaikan oleh Kasubbag Pengawasan Internal, bahwa kepatuhan terhadap SOP menjadi indikator utama dalam menentukan apakah seorang petugas telah melaksanakan tugas sesuai prinsip legalitas dan kepastian hukum. Ia menyebutkan bahwa laporan evaluasi triwulanan menunjukkan peningkatan kepatuhan petugas, terutama setelah diterapkannya mekanisme reward and punishment berbasis kinerja dan kedisiplinan. Ketua Satops Patnal menegaskan bahwa kepatuhan petugas terhadap SOP bukan hanya untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang atau gangguan keamanan, tetapi juga untuk melindungi petugas itu sendiri dari risiko pelanggaran disiplin dan pidana. Ia menambahkan bahwa setiap kegiatan pengamanan kini wajib terdokumentasi melalui rekaman CCTV, buku register, dan laporan satops, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik nonprosedural.

c. Hasil Pengawasan dan Dampaknya terhadap Kinerja Petugas

Pengawasan internal yang berjalan efektif memberikan beberapa dampak signifikan terhadap kepatuhan petugas, terutama dalam menjalankan tugas sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan. Hasil pengawasan rutin, baik melalui inspeksi mendadak, monitoring harian, maupun evaluasi bulanan, menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran disiplin petugas dapat diminimalisir ketika mekanisme pengawasan dilaksanakan dengan konsisten.

Menurut teori sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mahmudi, efektivitas pengawasan dapat dilihat dari hasil kinerja dan dampak kinerja.²² Dalam konteks Rutan Kelas IIB Sigli, hasil kinerja berupa laporan hasil pengawasan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP penggeledahan, pemeriksaan barang, jadwal piket, serta larangan membawa barang terlarang ke dalam area rutan. Sementara itu, dampak kinerjanya terlihat dari meningkatnya keamanan, menurunnya potensi gangguan ketertiban, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional.

Hasil audit internal dari Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga menegaskan bahwa pengawasan berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja petugas. Dalam laporan supervisi Kanwil Tahun 2023, disebutkan bahwa pelaksanaan SOP yang ketat dan evaluasi kinerja berkala mampu menekan angka pelanggaran hingga lebih dari 30% dibandingkan tahun sebelumnya.²³

d. Penguatan Efektivitas Melalui Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Aceh

Efektivitas pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli juga diperkuat melalui sinergi dengan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (BIMPASMAL) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Peran Kanwil bukan hanya melakukan pemeriksaan berkala, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur pengamanan dan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai regulasi turunannya.

Pengawasan dari Kanwil mencakup beberapa aspek, yaitu pemeriksaan administrasi, observasi pelaksanaan tugas harian petugas, pengecekan sarana-prasarana pengamanan, serta evaluasi terhadap standar operasional yang diterapkan di Rutan Sigli. Menurut pedoman pengawasan pemasyarakatan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil memiliki fungsi monitoring, supervising, dan controlling terhadap unit pelaksana teknis pemasyarakatan.²⁴ Kehadiran fungsi kontrol eksternal ini memberikan dorongan signifikan bagi Rutan Sigli untuk meningkatkan disiplin petugas dan memperbaiki tata kelola kerja.

Hasil supervisi Kanwil Kemenkumham Aceh menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan meningkat ketika terdapat koordinasi yang intens antara Kepala Rutan dan Tim Pengawas Kanwil, terutama dalam merespons temuan lapangan seperti

²² Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2019.

²³ Kanwil Kemenkumham Aceh. *Laporan Supervisi dan Monitoring UPT Pemasyarakatan Tahun 2023*.

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Standar Pelaksanaan Pengamanan pada UPT Pemasyarakatan*. 2019.

kurangnya dokumentasi SOP, lemahnya pencatatan logbook pengamanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM.²⁵ Sinergi pengawasan ini sejalan dengan teori external oversight oleh Bovens, yang menekankan pentingnya tekanan eksternal sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas birokrasi.²⁶ Kanwil juga memberikan pendampingan teknis berupa bimbingan pegawai, pelatihan pengamanan, serta evaluasi kinerja secara triwulan. Pendampingan ini berdampak langsung pada peningkatan profesionalitas petugas, terutama dalam tugas pemeriksaan barang, pengamanan pintu utama, dan pengawasan blok hunian. Koordinasi berkelanjutan antara Rutan dan Kanwil menciptakan pengawasan yang lebih menyeluruh, sehingga memperkuat ketertiban dan keamanan secara sistemik.

Efektivitas pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan hukum petugas. Sistem pengawasan berlapis yang diterapkan, kepatuhan terhadap SOP, hasil pengawasan yang berdampak langsung pada kinerja petugas, serta sinergi pengawasan antara Rutan dan Kanwil Kemenkumham Aceh menjadi faktor utama yang memperkuat kualitas tata kelola pemasyarakatan. Pengawasan internal yang efektif tidak hanya menghasilkan disiplin petugas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib, aman, dan akuntabel. Dukungan pengawasan eksternal dari Kanwil memperkuat objektivitas dan memastikan standar pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi terbukti mampu mewujudkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada kepatuhan hukum.

2. Hambatan dari Pengawasan Internal yang Dilakukan oleh Kanwil dan Kepala Rutan Terhadap Petugas Rutan Kelas IIB Sigli

Meskipun kerangka regulasi pengawasan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, Permenkumham, serta SOP internal Ditjen PAS, pelaksanaan pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini bersifat struktural, kultural, dan teknis, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh Kepala Rutan dan pengawasan eksternal Kanwil Kemenkumham Aceh.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Beban Kerja Tinggi

Keterbatasan jumlah petugas merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Rasio petugas dengan jumlah penghuni rutan yang belum ideal menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa overkapasitas dan kekurangan SDM adalah persoalan nasional dalam

²⁵Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
”<https://aceh.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>. Diakses pada 20 November 2025.

²⁶ Bovens, Mark. *Public Accountability*. Oxford University Press. 2014

pemasyarakatan.²⁷ Dengan beban kerja yang tinggi, petugas sering kali harus melaksanakan fungsi ganda, seperti penjagaan, administrasi, penggeledahan, serta pelayanan tahanan secara bersamaan. Hal ini mengurangi ketelitian dalam melakukan kontrol sesuai SOP.

Di Rutan Kelas IIB Sigli, Kepala Keamanan menyampaikan bahwa kekurangan petugas berdampak langsung pada efektivitas pengawasan “Kami memiliki jumlah personel terbatas, sementara jumlah penghuni terus bertambah. Ini membuat pengawasan berlapis tidak selalu bisa berjalan maksimal setiap saat, terutama pada jam-jam sibuk.”²⁸ Kondisi ini diperkuat melalui wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha yang membidangi pengawasan internal, yang menjelaskan bahwa distribusi tugas pada regu jaga tidak ideal karena jumlah petugas tidak sebanding dengan beban operasional harian “Kami berusaha menjalankan pengawasan melekat sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, tetapi tantangannya adalah keterbatasan personel. Banyak petugas harus memegang beberapa peran sekaligus.”²⁹

Dalam perspektif teori administrasi publik, ketidakseimbangan SDM dan beban kerja dapat mengurangi efektivitas organisasi.³⁰ Situasi tersebut menyebabkan pengawasan internal tidak dapat dilakukan secara komprehensif, terutama pada area rawan seperti kamar hunian, dapur, area kunjungan, dan pos-pos pengamanan. Satops Patnal Rutan Sigli juga mengakui bahwa kekurangan SDM berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan rutin “Kadang jadwal pengawasan harus ditunda atau dipersingkat karena petugas yang bertugas juga harus mengamankan kegiatan lain. Idealnya memang harus ada penambahan personel.”³¹

Secara normatif, Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan serta Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan menyebutkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus oleh petugas yang ditunjuk. Namun implementasinya sulit dicapai tanpa dukungan SDM memadai. Kekurangan personel ini akhirnya berdampak pada:

- 1) Tidak optimalnya frekuensi penggeledahan, baik badan, barang, maupun blok hunian.
- 2) Berpotensi munculnya kelalaian akibat kelelahan petugas (*fatigue*).
- 3) Keterbatasan dokumentasi dan pelaporan, karena sebagian petugas fokus pada tugas fisik.
- 4) Pengurangan efektivitas pengawasan melekat, yang seharusnya menjadi standar dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

b. Budaya Organisasi dan Resistensi terhadap Pengawasan

Meskipun SOP telah ditetapkan secara rinci, implementasinya tidak selalu berjalan mulus karena hambatan budaya organisasi. Di beberapa bagian, masih ditemukan petugas yang menunjukkan resistensi terhadap pengawasan melekat yang

²⁷ Ditjen PAS. *Sistem Pengawasan Internal Pemasyarakatan*. 2023.

²⁸ Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025

²⁹ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal, 13 September 2025

³⁰ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 2019.

³¹ Wawancara Anggota Satops Patnal, 14 September 2025

seharusnya menjadi kewajiban sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat. Resistensi ini muncul karena pengawasan sering dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan atau pencarian kesalahan, bukan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme.

Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli mengungkapkan bahwa sebagian petugas masih memiliki pola pikir lama yang kurang adaptif terhadap pengawasan “Ada petugas yang merasa diawasi berarti dicurigai. Padahal pengawasan melekat itu wajib dan untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi pelanggaran. Perubahan pola pikir ini tidak mudah.”³² Hal ini sejalan dengan teori budaya organisasi Robbins dan Judge yang menyebutkan bahwa organisasi yang tidak adaptif terhadap perubahan cenderung memiliki resistensi internal yang tinggi terhadap kebijakan baru, terutama kebijakan yang bersifat kontrol dan evaluatif.³³ Budaya kerja lama di lingkungan masyarakat yang cenderung hirarkis dan penuh tekanan operasional juga dapat mempersulit penerapan sistem pengawasan modern yang berbasis integritas dan akuntabilitas.

Kasubbag Pengawasan Internal menambahkan bahwa resistensi ini tampak dari ketidakpatuhan sebagian petugas dalam pengisian logbook, laporan kegiatan, atau dokumentasi pemeriksaan rutin “Banyak petugas sebenarnya bekerja baik, namun ketika diminta melengkapi laporan atau bukti pengawasan mereka menganggapnya sebagai beban tambahan. Padahal itu bagian dari SOP.”³⁴ Satops Patnal juga mengakui bahwa perubahan budaya organisasi membutuhkan komitmen dan keteladanan dari seluruh jajaran, termasuk pimpinan “Kami sering menemukan petugas yang masih bekerja dengan pola lama, kurang disiplin administrasi, atau kurang tertib dalam mengikuti SOP pengamanan. Ini bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah terbiasa dengan kultur lama.”³⁵

Dari perspektif teori kepastian hukum, kepatuhan aparat terhadap aturan merupakan instrumen pokok keberhasilan penegakan hukum.³⁶ Ketika budaya organisasi tidak mendukung kepatuhan hukum, maka pengawasan internal menjadi kurang efektif meskipun telah memiliki regulasi yang kuat seperti Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib.

Beberapa bentuk resistensi budaya organisasi yang ditemukan di Rutan Kelas IIB Sigli meliputi:

- 1) Ketidakpatuhan administrasi, seperti tidak mengisi laporan pengawasan secara lengkap.
- 2) Sikap defensif terhadap evaluasi, sehingga menghambat proses pembinaan internal.

³² Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025

³³ Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. *Organizational Behavior*. Pearson Education. 2017.

³⁴ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal, 13 September 2025

³⁵ Wawancara Satops Patnal Rutan Sigli, 14 September 2025

³⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2010. hlm. 27-35.

- 3) Kurangnya inisiatif dalam melaksanakan pengawasan mandiri, misalnya dalam melakukan pengecekan area rawan.
- 4) Pola pikir “status quo”, yakni merasa bahwa cara kerja lama sudah cukup dan tidak perlu diperbarui.

Reformasi budaya organisasi sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan melekat dapat berjalan sesuai tujuan hukum masyarakat. Menurut Mahmudi, perubahan budaya harus dilakukan secara bertahap melalui keteladanan pimpinan, penegakan disiplin yang konsisten, dan pelatihan berkelanjutan.³⁷

c. Keterbatasan Sarana dan Teknologi Pengawasan

Keterbatasan sarana dan teknologi merupakan hambatan nyata dalam optimalisasi pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli. Pengawasan modern pada lembaga masyarakat idealnya membutuhkan dukungan perangkat seperti Closed Circuit Television (CCTV) dengan kualitas rekam tinggi, sistem kontrol pintu otomatis, alat deteksi logam, body scanner, hingga sistem monitoring berbasis digital yang terintegrasi dengan pusat data Kanwil Kemenkumham. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia atau belum berfungsi secara optimal.

Sebagian CCTV yang terpasang mengalami gangguan teknis dan tidak seluruh blok hunian terjangkau oleh kamera, sehingga titik-titik rawan seperti sudut sel, lorong blok, dan area kunjungan tidak terpantau maksimal. Minimnya peralatan deteksi barang terlarang seperti alat pemindai, detektor narkoba portable, dan perangkat pengacak sinyal juga menghambat proses pencegahan masuknya barang terlarang kepada warga binaan. Kondisi ini berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran, baik oleh warga binaan maupun oknum petugas.

Hal ini sejalan dengan temuan Laporan Supervisi Kanwil Kemenkumham Aceh, yang menegaskan bahwa keterbatasan sarana pengawasan merupakan salah satu faktor paling berpengaruh terhadap lemahnya deteksi dini pelanggaran di beberapa UPT masyarakat di Aceh, termasuk Rutan Sigli. Laporan tersebut menyoroti perlunya modernisasi perangkat pengawasan serta pemeliharaan rutin fasilitas yang telah ada.³⁸

Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli juga menguatkan kondisi tersebut. Ia menyatakan “Beberapa CCTV sudah tidak berfungsi dengan baik, dan beberapa titik penting belum terpasang kamera. Kami sudah mengajukan permohonan ke Kanwil untuk penambahan dan perbaikan, namun karena anggaran terbatas prosesnya bertahap.”³⁹ Kasubbag Pengawasan Internal juga menegaskan bahwa ketiadaan sistem kontrol elektronik turut membatasi ruang gerak pengawasan “Pengawasan yang ideal itu harus didukung teknologi. Kalau masih manual, tentu ada batasnya,

³⁷ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2019.

³⁸ Kanwil Kemenkumham Aceh. *Laporan Supervisi Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat Tahun 2023*. Banda Aceh. 2023.

³⁹ wawancara dengan Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025

apalagi dengan jumlah petugas yang terbatas.”⁴⁰ Senada dengan itu, Satops Patnal Rutan Sigli menjelaskan bahwa alat pendukung pemeriksaan masih minim “Kami butuh alat deteksi tambahan, seperti scanner atau metal detector yang lebih sensitif. Selama ini pemeriksaan masih banyak dilakukan secara fisik, sehingga rawan lolosnya barang terlarang.”⁴¹

d. Intervensi dan Tekanan Eksternal

Sebagai institusi yang mengelola tahanan dan narapidana, Rutan Kelas IIB Sigli tidak terlepas dari berbagai bentuk tekanan eksternal. Tekanan ini dapat berasal dari keluarga warga binaan, jaringan pertemanan, pihak berkepentingan, maupun pengaruh lingkungan sosial di luar rutan. Bentuk intervensi yang paling sering terjadi meliputi upaya meminta keringanan pelayanan, pemberian akses barang tertentu, hingga desakan untuk melonggarkan pengawasan terhadap tahanan tertentu.

Tekanan eksternal demikian dapat menghambat proses pengawasan internal, sebab petugas berada pada posisi rentan, terlebih ketika pengawasan melekat tidak berjalan optimal atau ketika sistem penghargaan dan sanksi belum diterapkan secara konsisten. Menurut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat, intervensi dari pihak eksternal harus diantisipasi dengan memperkuat integritas petugas, mempertegas SOP, dan meningkatkan deteksi dini pelanggaran melalui Satops Patnal.⁴²

Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli menunjukkan bahwa tekanan eksternal bukan fenomena baru, dan kerap muncul pada situasi tertentu “Ada saja keluarga atau pihak luar yang mencoba meminta kelonggaran, misalnya ingin menitip barang-barang yang tidak diperbolehkan. Kami tegas menolak, tapi tekanan itu tetap ada dan harus kami hadapi dengan aturan.”⁴³ Senada dengan itu, Kasubbag Pengawasan Internal menjelaskan bahwa tekanan eksternal terkadang berpotensi memengaruhi integritas petugas yang kurang disiplin “Jika tidak diawasi secara ketat, tekanan seperti itu bisa melemahkan ketegasan petugas. Integritas harus dijaga dengan pengawasan berlapis.”⁴⁴ Sementara Satops Patnal Rutan Sigli menegaskan bahwa intervensi dapat mengganggu proses deteksi dini “Satops Patnal selalu mengingatkan petugas agar tidak terpengaruh rayuan atau tekanan dari luar. Semua harus berpedoman pada SOP agar pengawasan tetap objektif.”⁴⁵

Intervensi eksternal juga disebutkan dalam Laporan Supervisi Kanwil Kemenkumham Aceh Tahun 2023, yang mencatat bahwa tekanan pihak luar termasuk salah satu akar munculnya pelanggaran oleh oknum petugas di sejumlah

⁴⁰ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal, 13 September 2025

⁴¹ Wawancara Satops Patnal Rutan Sigli, 14 September 2025

⁴² Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat.

⁴³ Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025

⁴⁴ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal Rutan Kelas IIB Sigli, 13 September 2025

⁴⁵ Wawancara Satops Patnal Rutan Kelas IIB Sigli, 14 September 2025.

UPT pemasyarakatan.⁴⁶ Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal harus dibarengi penguatan integritas individu dan kolektif seluruh petugas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada kurang optimalnya monitoring harian. Faktor budaya organisasi juga berperan penting, di mana resistensi terhadap perubahan dan pengawasan melekat masih ditemukan pada sebagian petugas. Selain itu, keterbatasan sarana dan teknologi pengawasan semakin menyulitkan upaya deteksi dini pelanggaran. Tekanan eksternal dari pihak keluarga warga binaan maupun pihak lain turut memperberat tantangan dalam menjaga integritas dan objektivitas pelaksanaan pengawasan.

Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak menghilangkan komitmen Rutan Kelas IIB Sigli bersama Kanwil Kemenkumham Aceh untuk memperkuat pengawasan internal. Melalui peningkatan kompetensi petugas, pembenahan sarana, penguatan Satops Patnal, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, diharapkan sistem pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Hambatan ini justru menjadi indikator penting yang mendorong perlunya pengawasan lebih terstruktur, integratif, serta berlandaskan asas kepastian hukum dan integritas petugas pemasyarakatan.

3. Upaya yang Dilakukan Kanwil dan Kepala Kemanan Rutan Untuk Melakukan Pengawasan Petugas Rutan Kelas IIB Sigli

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh serta Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal pemasyarakatan yang bertujuan untuk memastikan seluruh petugas mematuhi hukum, SOP, kode etik, dan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Pengawasan ini dilaksanakan secara berlapis, terstruktur, serta selaras dengan kerangka regulasi pemasyarakatan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya. Upaya ini tidak hanya mencakup monitoring terhadap pelaksanaan tugas harian, tetapi juga melibatkan pembinaan mental, etika, peningkatan kapasitas petugas, penegakan sanksi, serta kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas petugas pemasyarakatan.

a. Penguatan Pengawasan Melekat oleh Kepala Keamanan dan Satops Patnal

Salah satu instrumen utama pengawasan internal adalah pengawasan melekat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat dan dipertegas dalam pedoman teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengawasan melekat dimaknai sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan secara langsung, berjenjang, dan berkesinambungan oleh atasan terhadap bawahannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.⁴⁷

⁴⁶ Kanwil Kemenkumham Aceh. *Laporan Supervisi Pengawasan dan Pengendalian Pemasyarakatan Tahun 2023*. Banda Aceh. 2023.

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat.

Di Rutan Kelas IIB Sigli, pengawasan melekat dilaksanakan oleh Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli sebagai penanggung jawab utama bidang pengamanan, yang didukung oleh Satops Patnal serta para pejabat struktural yang membidangi pengawasan. Pola pengawasan ini diterapkan melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas regu jaga, pemeriksaan kedisiplinan petugas, kontrol keluar masuk orang dan barang, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SOP pengamanan.

Keberadaan Satops Patnal memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan melekat, terutama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan masuknya barang terlarang ke dalam rutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Ditjen PAS yang menempatkan Satops Patnal sebagai garda terdepan dalam penguatan kepatuhan internal dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.⁴⁸

Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, menjelaskan bahwa pengawasan melekat dilaksanakan secara konsisten melalui patroli rutin, inspeksi mendadak, serta kewajiban laporan setiap pergantian regu jaga. Ia menyatakan “Pengawasan melekat kami lakukan setiap hari, mulai dari apel, patroli blok hunian, hingga pemeriksaan petugas yang bertugas. Ini untuk memastikan seluruh petugas bekerja sesuai SOP dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum.”⁴⁹

Penguatan pengawasan melekat juga mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum, di mana setiap tindakan petugas dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Menurut Mahmudi, pengawasan internal yang efektif harus bersifat preventif dan korektif, sehingga mampu menekan potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi masalah hukum yang lebih serius.⁵⁰

b. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Sigli. Fungsi ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan berjenjang guna memastikan bahwa kebijakan, program, serta pelaksanaan tugas pemsarakatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, baik melalui supervisi langsung ke satuan kerja, pemeriksaan administrasi, evaluasi laporan kinerja, maupun penilaian kepatuhan petugas terhadap SOP dan kode etik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, menilai efektivitas pengawasan internal rutan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan UPT. Dalam praktiknya, Kanwil Kemenkumham Aceh secara

⁴⁸Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Pedoman Pengamanan dan Kepatuhan Internal Pemasarakatan*. 2021-2023

⁴⁹ Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025.

⁵⁰ Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025.

periodik melaksanakan inspeksi lapangan, audit internal, dan rapat evaluasi kinerja bersama Kepala Rutan dan pejabat struktural. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar penyusunan tindak lanjut berupa pembinaan, peringatan administratif, hingga rekomendasi penjatuan sanksi disiplin apabila ditemukan pelanggaran hukum oleh petugas. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan administratif yang menekankan koreksi dan perbaikan berkelanjutan.

Kasubbag yang membidangi pengawasan internal Rutan Kelas IIB Sigli, menjelaskan bahwa hasil monitoring Kanwil sangat berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan petugas. Ia menyatakan “Setiap hasil supervisi dari Kanwil selalu kami tindak lanjuti melalui evaluasi internal dan pembinaan petugas. Ini menjadi kontrol penting agar pengawasan internal tidak berjalan sendiri tanpa arah.”⁵¹ Secara teoritis, monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian internal organisasi publik. Mardiasmo menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus dilakukan secara terus-menerus dan berbasis evaluasi kinerja agar mampu meningkatkan akuntabilitas aparatur serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁵²

c. Penegakan Sanksi dan Pemberian Reward sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan

Efektivitas pengawasan internal tidak dapat dipisahkan dari penerapan sanksi dan pemberian reward yang konsisten dan berkeadilan. Dalam konteks masyarakat, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku petugas agar tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan profesionalisme. Tanpa adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran serta penghargaan bagi petugas yang berprestasi, pengawasan cenderung bersifat normatif dan kehilangan daya paksa.

Penegakan sanksi terhadap petugas masyarakat di Rutan Kelas IIB Sigli mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya ketentuan mengenai kewajiban ASN untuk menaati peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar hukum utama dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Di sisi lain, sistem reward diterapkan sebagai bentuk motivasi positif bagi petugas yang menunjukkan kinerja baik, integritas tinggi, serta kepatuhan terhadap SOP. Pemberian penghargaan dapat berupa penilaian kinerja yang baik, rekomendasi kenaikan pangkat, penugasan strategis, maupun bentuk apresiasi lainnya yang diatur dalam sistem manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen kinerja sektor publik yang menekankan keseimbangan antara kontrol dan motivasi.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli menjelaskan bahwa penerapan reward dan punishment telah memberikan dampak

⁵¹ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal Rutan Kelas IIB Sigli, 13 September 2025.

⁵² Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI. 2018. hlm. 178-183.

⁵³ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2019. hlm. 95-99.

nyata terhadap perilaku petugas. Ia menyatakan “Ketika sanksi diterapkan secara tegas dan penghargaan diberikan secara adil, petugas menjadi lebih disiplin dan sadar akan tanggung jawab hukumnya. Ini sangat membantu pengawasan internal.”⁵⁴

Secara konseptual, Mardiasmo menyebutkan bahwa pengawasan akan efektif apabila diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, baik berupa koreksi maupun penguatan.⁵⁵ Hal ini penting untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kepatuhan dan kinerja.

d. Pelatihan, Pembinaan Etika, dan Peningkatan Kompetensi Petugas

Guna meningkatkan efektivitas pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh bersama Rutan Kelas IIB Sigli secara rutin menyelenggarakan pelatihan, pembinaan etika, dan peningkatan kompetensi petugas masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk membentuk petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis pengamanan, tetapi juga berintegritas, profesional, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Pembinaan etika profesi petugas masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan netralitas. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap tahanan dan narapidana, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Selain pembinaan etika, peningkatan kompetensi petugas juga dilakukan melalui pelatihan teknis masyarakat, seperti pelatihan pengamanan blok hunian, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, penanganan konflik, serta pengendalian stres kerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, yang menekankan pentingnya profesionalitas petugas dalam menjamin keamanan rutan serta perlindungan hak-hak warga binaan.⁵⁶

Menurut Sedarmayanti, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik, karena mampu memperbaiki sikap, keterampilan, dan pola pikir aparatur.⁵⁷ Dalam konteks masyarakat, peningkatan kompetensi petugas berkontribusi langsung terhadap kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap SOP. Kasubbag yang membidangi pengawasan internal Rutan Kelas IIB Sigli menjelaskan bahwa pelatihan dan pembinaan rutin memberikan dampak positif terhadap disiplin petugas. Setelah pelatihan dan pembinaan etika, petugas menjadi lebih paham batas

⁵⁴ Wawancara Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Sigli, 12 September 2025.

⁵⁵ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI. 2018. hlm. 182–186.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

⁵⁷ Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama. 2017. hlm. 140-145.

kewenangan dan risiko hukum. Ini memudahkan pengawasan karena kesadaran internal petugas juga meningkat.⁵⁸

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penguatan Integritas Petugas Pemasyarakatan menekankan bahwa pembinaan mental dan etika harus berjalan seiring dengan pengawasan struktural.⁵⁹ Tanpa pembinaan yang memadai, pengawasan cenderung bersifat represif dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan terhadap petugas Rutan Kelas IIB Sigli yang dilakukan oleh Kepala Rutan, Kepala Keamanan, Satops Patnal, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah dilaksanakan secara terstruktur dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis, etika, dan perilaku petugas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Berbagai upaya konkret telah dilakukan, mulai dari penguatan pengawasan melekat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Kanwil Kemenkumham Aceh, penegakan sanksi disiplin serta pemberian reward, hingga pelatihan dan pembinaan etika serta peningkatan kompetensi petugas. Seluruh mekanisme tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem pengawasan internal yang bersifat preventif, korektif, dan berkelanjutan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, serta dinamika budaya organisasi, komitmen pimpinan dan sinergi antarunit pengawasan menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat integritas dan profesionalitas petugas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan hukum petugas terhadap SOP dan ketentuan pemasyarakatan, serta menurunnya potensi terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan Rutan Kelas IIB Sigli.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan hukum petugas. Sistem pengawasan berlapis yang diterapkan, kepatuhan terhadap SOP, hasil pengawasan yang berdampak langsung pada kinerja petugas, serta sinergi pengawasan antara Rutan dan Kanwil Kemenkumham Aceh menjadi faktor utama yang memperkuat kualitas tata kelola pemasyarakatan.

Hambatan pengawasan internal di Rutan Kelas IIB Sigli bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada kurang optimalnya monitoring harian. Faktor budaya organisasi juga berperan penting, di mana resistensi terhadap perubahan dan pengawasan melekat masih ditemukan pada sebagian petugas.

Upaya pengawasan terhadap petugas Rutan Kelas IIB Sigli yang dilakukan oleh Kepala Rutan, Kepala Keamanan, Satops Patnal, serta Kantor Wilayah Kementerian

⁵⁸ Wawancara Kasubbag Pengawasan Internal Rutan Kelas IIB Sigli, 13 September 2025.

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Pembinaan dan Penguatan Integritas Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. 2021.

Hukum dan HAM Aceh telah dilaksanakan secara terstruktur dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifianto, D. *Manajemen Penegakan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Prenada Media. 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2018
- Bovens, Mark. *Public Accountability*. Oxford University Press. 2014
- Prasetyo, T. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019
- Munir, A. *Audit Internal dan Pengawasan: Konsep dan Aplikasi di Instansi Pemerintah*. Bandung: Pustaka Setia. 2022.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Pembinaan dan Penguatan Integritas Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. 2021.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Pengamanan dan Kepatuhan Internal Pemasyarakatan*. 2021-2023
- Ditjen PAS. *Sistem Pengawasan Internal Pemasyarakatan*. 2023.
- Ditjen PAS. *Pedoman Pengawasan Melekat dan Sistem Pengamanan Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2021-2023.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Inspektorat Jenderal Kemenkumham. *Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dan Tindak Lanjut Pengaduan ASN*. Jakarta: Itjen Kemenkumham. 2024.
- Kanwil Kemenkumham Aceh. *Laporan Supervisi Pengawasan dan Pengendalian Pemasyarakatan Tahun 2023*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen PAS. 2023.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Pedoman Pelatihan Dasar Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Badiklat Kemenkumham. 2023.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenkumham Tahun 2023*. Jakarta: Itjen Kemenkumham. 2023.
- Kementerian PANRB. *Pedoman Umum Pengawasan Internal Instansi Pemerintah*. 2023.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Profil Pemasyarakatan: Menuju Pemasyarakatan PASTI dan BerAKHLAK*. Jakarta: Ditjen PAS. 2023.

Jurnal

- Arifin, B. "Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021.
- Bahri, S. "Peran Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lapas." *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.
- Handayani, L. "Kepatuhan ASN Terhadap Kode Etik dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Administrasi Publik*, 2022.

- Indrawati, R. *"Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Birokrasi Publik."* Jurnal Etika dan Integritas, 2017.
- Lubis, R. F. *"Implementasi Kode Etik Petugas Pemasarakatan dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Profesional."* Jurnal Hukum dan Etika Profesi, 2022.
- Mahendra, A. P. *"Efektivitas SPIP dalam Mencegah Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Kemenkumham."* Jurnal Reformasi Hukum, 2021.
- Nugroho, D. *"Analisis Hambatan Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan dalam Perspektif Good Governance."* Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara, 2021.
- Nur Halim Ananda, Nazaruddin, Amzar Ardiyansyah. Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Rutan Kelas IIB Sigli. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 2. 2023. <https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i2.3109>.
<https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/3109>.
- Prakoso, R. *"Efektifitas Pelatihan Etika Profesi terhadap Perilaku Petugas Pemasarakatan."* Jurnal Reformasi Hukum, 2021.
- Putri, L. A. *"Kepemimpinan Kepala Lapas dalam Penguatan Etika Profesi Petugas Pemasarakatan."* Jurnal Hukum dan Kriminologi, 2023.
- Putri Nazriani, Amzar Ardiyansyah, Nazaruddin Nazaruddin. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 1. 2023. <https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i1.3102>.
<https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/3102>.
- Suryono, R. & Fitriani, T. *"Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Akuntabilitas Petugas Pemasarakatan."* Jurnal Hukum dan Etika Profesi, 2023.
- Wicaksono, A. *"Efektivitas Evaluasi Kinerja Petugas Pemasarakatan dalam Menekan Pelanggaran Disiplin."* Jurnal Hukum & Kriminologi Reformasi, 2023.

Website

- Antara News Makassar. *"Kemenkumham Sulsel Minta Petugas Pemasarakatan Tingkatkan Disiplin."* 2024. Diakses dari: <https://makassar.antaranews.com/berita/539913>
- AcehInfo.id. *Seorang Napi Bandar Narkoba Lapas Idi Melarikan Diri dari Rumah Sakit.* <https://www.acehinfo.id/seorang-napi-bandar-narkoba-lapas-idi-melarikan-diri-dari-rumah-sakit/> Diakses pada 13 Desember 2025.
- AtjehWatch.com. *Jumlah Tahanan Lapas Kutacane yang Kabur 50 Orang.* <https://atjehwatch.com/2025/03/11/jumlah-tahanan-lapas-kutacane-yang-kabur-50-orang/> Diakses pada 13 Desember 2025.
- Ananda, Farid Rizqi. *Efektivitas Pengawasan Narapidana oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. eprints.walisongo.ac.id. 2024.
- Anggreni, Rindy. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai RUPAM (Regu Pengamanan) pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin Bandung.* Skripsi, Universitas Padjadjaran. repository.unpad.ac.id. 2015

- Antara News Makassar. *"Kemenkumham Sulsel Minta Petugas Pemasyarakatan Tingkatkan Disiplin."* 2024. Diakses dari: <https://makassar.antaranews.com/berita/539913>
- AntaraNews.com. *Puluhan Narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane Kabur.* <https://www.antaranews.com/berita/4701361/puluhan-narapidana-lapas-kelas-iib-kutacane-kabur> Diakses pada 13 Desember 2025.
- AtjehWatch.com. *45 Napi Lapas Kutacane Aceh Sudah Kembali, Sisa 7 yang Masih Kabur.* <https://atjehwatch.com/2025/03/16/45-napi-lapas-kutacane-aceh-sudah-kembali-sisa-7-yang-masih-kabur/> Diakses pada 13 Desember 2025.
- Hasanah, Rizkaul. *Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. repository.ar-raniry.ac.id. 2018.
- Kompas.com. *50 Tahanan Lapas Kutacane Aceh Kabur Jelang Buka Puasa, 12 Berhasil Ditangkap.* <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/11/064953088/50-tahanan-lapas-kutacane-aceh-kabur-jelang-buka-puasa-12-berhasil> Diakses pada 13 Desember 2025.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh - Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, diakses melalui <https://aceh.kemenkumham.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *"Itjen Kemenkumham Serius Tingkatkan Integritas ASN."* Diakses dari: <https://www.kemenkumham.go.id>. 2024
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. <https://aceh.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>. Diakses pada 20 November 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 136.
- Peraturan Dirjen PAS Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Penghuni dan Petugas Lapas/Rutan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengawasan di Lingkungan Kemenkumham. 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Standar Pelaksanaan Pengamanan pada UPT Pemasyarakatan. 2019.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Melekat.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Langkah-Langkah Progresif dalam Pemberantasan HP, Pungli, dan Narkoba di Lapas/Rutan.